

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil analisa data yang penulis peroleh dari sejumlah judul berita kriminal asusila di Surat Kabar Pekanbaru MX, yang penulis tinjau dari Kode Etik Jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam penulisan judul berita kriminal asusila di Surat Kabar Pekanbaru MX, wartawan masih belum menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul. Masih ada terdapat kata – kata yang harus dihindari yang dapat menimbulkan pemikiran tersendiri bagi pembacanya. Sementara itu dalam penulisan judul berita pada bagian depan font (huruf) di cetak tebal dan di beri warna yang mencolok sehingga terlihat begitu jelas, sementara judul pada bagian dalam tidak dicetak mencolok.
2. Sebagai insan pers pemberi informasi bagi masyarakat Surat Kabar Pekanbaru MX belum bertanggung jawab atas tugasnya sebagai media mencerdaskan dan penerangan bagi masyarakat.
3. Dalam peristiwa kriminal asusila yang dilakukan geng motor Klewang juga terdapat penyajian judul – judul berita di Surat Kabar Harian Pekanbaru MX yang dapat melanggar kode etik jurnalistik. Dimana pembacanya dapat

menimbulkan persepsi tersendiri terhadap korban dan perilaku geng motor klewang dari membaca setiap berita yang disajikan.

B. Saran – saran

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis menyarankan agar semua wartawan dan pimpinan Surat Kabar Harian Pekanbaru MX kiranya dapat memperhatikan Undang – Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 4 point (d) mengenai cabul dalam penulisan judul berita kriminal asusila, sebaiknya lebih memperhatikan lagi bahasa jurnalistik dalam pilihan kata yang tepat setiap penulisan judul berita yang agar tidak melanggar kode etik jurnalistik tersebut. Dalam merebut pangsa pasar dan antusias pembaca jangan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan Undang – Undang Pers. Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral bagi profesi wartawan Indonesia, dan harapan penulis dengan ini adalah agar insan pers yang berkecimpung baik wartawan Redaktur, maupun Pimpinan Redaksi agar lebih memperhatikan lagi Undang – Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik untuk dijadikan panduan dalam pemuatan karya jurnalistik sebuah media massa, disamping itu juga dapat mencerdaskan masyarakat dengan persepsi yang baik.